



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.865, 2011

KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH. Rapat
Anggota Koperasi. Pedoman.

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PER/M.KUKM/XII/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Rapat Anggota koperasi merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang wajib dilaksanakan sebagai pencerminan prinsip pengelolaan dalam koperasi secara demokratis;
- b. bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diselenggarakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sah dan bermanfaat untuk pengembangan koperasi;
- c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota koperasi yang dapat dipedomani oleh para pemangku kepentingan koperasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/MENEG/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan,

Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/VIII/2010 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 43/Kep/M.KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
14. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 124/Kep/KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;